

## ABSTRAK

### **Bunga Fitrah : *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Melalui Upaya Hukum Banding Pada Putusan Nomor : 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg***

Penelitian ini dilatar belakangi adanya putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut. Kemudian Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Metode Hakim dalam pengambilan putusan Pengadilan Agama Purwakarta pada putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada putusan Nomor : 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan *murabahah bil wakalah*, mengetahui Landasan Hukum Hakim yang digunakan oleh Pengadilan Agama Purwakarta pada putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada putusan Nomor : 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, serta Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan putusan Nomor 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dalam memutus perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang berakad *murabahah bil wakalah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Nomor : 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

Penelitian ini berdasarkan kepada kerangka berfikir dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji..." dan apapun prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pembuatan akad.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Metode Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung ini menggunakan metode interpretasi subsumtif dan kontruksi, 2) Landasan Hukum yang digunakan oleh kedua Pengadilan yaitu menurut Perundang-undangan yang berlaku dan salah satu ayat Al-Qur'an untuk mempertegas, dan 3) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama bahwa putusan ini sudah sesuai dengan tepat dengan prosedur hukumnya karena nasabah telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang dimulai dalam Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*.

**Kata Kunci** : Metode Hukum Hakim, *Murabahah Bil Wakalah*, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah